



PUTUSAN

NOMOR : 39 / PID.SUS / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili
Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : **Amir Danial Bin Mohd**
Rajendran ;

Tempat lahir : Malaysia ;

Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun/ 25 Maret 1990 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Malaysia ;

Tempat tinggal : Jalan 17/ 52 a 40200 Syah Alam,
Selangor, Malaysia. Atau Jl. Kaliurang
KM.5.2 Gg. Mulwo, Caturtunggal,
Depok, Sleman ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa UGM Fakultas
Kedokteran ;

Terdakwa dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan 25 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan 14 Nopember 2012 ;

3. Perpanjangan

3 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, sejak 15 Nopember 2012 sampai dengan 4 Desember 2012 ;

4 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2012 dengan tanggal 18 Desember 2012 ;

5 Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 ;

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 ;

7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan 2 April 2013 ;

8 Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ;

9 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh BENNY JOESOEF, SH.MH; 2. MAHMUD KUSUMA, SH, 3. NITA INTAN W, SH; 4. ERIK ARITONANG, SH; 5. M. ABDURAHMAN, SH; 6. TAUFIK HIDAYAT, SH kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum pada kantor BENNY JOESOEF. SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jln. Cibulan II/10 Santa Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 05 Maret 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 April 2013, No. : 36/PID/2013/PTY. yang ditunjuk untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

dan

2. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 05 Maret 2013 ;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2013 ;
4. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Maret 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Maret 2013 ;
5. Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2013 ;
6. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 April 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 01 April 2013 ;
7. Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya tertanggal 03 April 2013 ;
8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 April 2013 ;
9. Salinan resmi putusan perkara pidana tanggal 28 Pebruari 2013, Nomor : 576/ Pid.Sus/2012/PN.Slmn. atas nama Terdakwa Amir Danial Bin Mohd Radjendran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2012 NO. REG. PERK. : PDM- 179 /SLMN/Euh.1/12/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU:



Bahwa terdakwa AMIR DANIAL BIN MOHD RAJENDRAN pada
hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 17.15 wib atau

setidak

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat ditempat di
Jl.Babadan Baru, Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
(disebelah selatan Pasar Colombo) atau setidaknya disuatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang tanpa
hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa pada pertengahan bulan September 2012, terdakwa berkenalan
dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui chatting di internet
dengan nama chattingnya Co_jogja21 dan orang tersebut menawarkan ganja
kepada terdakwa, lalu terdakwa pun membeli 1 paket ganja yang ditawarkan
dan orang tersebut meminta no Hp terdakwa (087839019541). Kemudian pada
hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 terdakwa ditelepon oleh orang yang telah
menawarkan ganja tersebut dengan nomor Hp 087839221203 dan
memberitahukan jika terdakwa ingin membeli ganja agar terdakwa mentransfer
uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA dan
orang tersebut mengirimkan nomor rekeningnya ke Hp terdakwa melalui sms
dengan nomor rekeningnya 4451094232 an. Sri Astuti, selanjutnya pada hari
itu juga sekitar pukul 15.04 wib terdakwa mentransfer uang tersebut, lalu
terdakwa mendapat sms untuk pengambilan alamat ganja yang sudah terdakwa
pesan, yang bunyi sms tersebut "1g.p4an kentungan (jakal) k utara pln, utara



pln msk knan 50 m, bhn dbwh tulisan sewa mobil,dbwah batu, plastik hitam”,

selanjutnya setelah menerima sms tersebut terdakwa menuju ke alamat

yang

yang dimaksud dan sampai dialamat tersebut sekitar pukul 17.15 wib terdakwa mengambil pesannya berupa 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran dalam plastik warna hitam seberat kurang lebih 68,93 gram, namun beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sleman sebanyak 5 (lima) orang yang berpakaian preman,kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 paket ganja yang terdiri dari batang,daun dan biji seberat kurang lebih 68,93 gram dibawa ke Polres Sleman untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa memiliki Narkotika tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1173/ NNF/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang kesimpulannya adalah Nomor : BB-02358/2012/NNF berupa batang, daun dan biji seberat 40,705 gram adalah Ganja dan terdaftar dalam Gol I (satu) No. Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Dan setelah diperiksa barang bukti Nomor BB-02358/2012/NNF sisanya berupa ganja dengan berat 40,659 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AMIR DANIAL BIN MOHD RAJENDRAN pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 17.15 wib atau

setidak

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat ditempat di Jl. Babadan Baru, Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman (disebelah selatan Pasar Colombo) atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa pada pertengahan bulan September 2012, terdakwa berkenalan dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui chatting di internet dengan nama chattingnya Co_jogja21 dan orang tersebut menawarkan ganja kepada terdakwa, lalu terdakwa pun membeli 1 paket ganja yang ditawarkan dan orang tersebut meminta no Hp terdakwa (087839019541). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 terdakwa ditelepon oleh orang yang telah menawarkan ganja tersebut dengan nomor Hp 087839221203 dan memberitahukan jika terdakwa ingin membeli ganja agar terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA dan orang tersebut mengirimkan nomor rekeningnya ke Hp terdakwa melalui sms dengan nomor rekeningnya 4451094232 an. Sri Astuti, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 15.04 wib terdakwa mentransfer uang tersebut, lalu terdakwa mendapat sms untuk pengambilan alamat ganja yang sudah terdakwa pesan, yang bunyi sms tersebut "1g.p4an kentungan (jakal) k utara pln, utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pln msk knan 50 m, bhn dbwh tulisan sewa mobil, dbwah batu, plastik hitam”,

selanjutnya setelah menerima sms tersebut terdakwa menuju ke alamat

yang

yang dimaksud dan sampai dialamat tersebut sekitar pukul 17.15 wib terdakwa mengambil pesannya berupa 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran dalam plastik warna hitam seberat kurang lebih 68,93 gram dan 1 paket ganja tersebut rencananya akan terdakwa bawa ketempat kos terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri, namun beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sleman sebanyak 5 (lima) orang yang berpakaian preman, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 paket ganja tersebut seberat kurang lebih 68,93 gram dibawa ke Polres Sleman untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa pada saat membeli Narkotika tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1173/ NNF/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang kesimpulannya adalah Nomor BB-02358/2012/NNF berupa batang, daun dan biji seberat 40,705 gram adalah Ganja dan terdaftar dalam Gol I (satu) No. Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan setelah diperiksa barang bukti Nomor BB-02358/2012/NNF sisanya berupa ganja dengan berat 40,659 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 29 Januari 2013 NO. REG. PERK. : PDM- / SLMN/
Euh.2/12/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan

- 1 Menyatakan Terdakwa Amir Danial Bin Mohd Rajendran, bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ke-Dua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Amir Danial Bin Mohd Rajendran, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Ganja yang di bungkus dengan kertas Koran dalam plastik warna hitam dengan berat kurang lebih 68,93 gram, setelah dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1173/NNF/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang kesimpulannya adalah Nomor BB-02358/2012/NNF berupa batang, daun dan biji seberat 40,705 gram adalah ganja dan terdaftar dalam Gol I (satu) No. Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan setelah diperiksa barang bukti Nomor BB-02358/2012/NNF sisanya berupa ganja dengan berat 40,659 gram dan 1 (satu) Hand Phone (HP) Blackberry berwarna hitam dengan No Simcard 087839019541, Dirampas untuk dimusnahkan.



- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Pebruari 2013, No. : 576/Pid.Sus/2012/PN.Slmn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Amir Danial Bin Mohd Rajendran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I”.

2

Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun.

3. Menghukum ..

- 3 Menghukum pula pada diri Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.
- 4 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan terhadap Terdakwa tetap ditahan.
- 6 Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Ganja yang di bungkus dengan kertas Koran dalam plastik warna hitam dengan berat sisa hasil pemeriksaan 40,659 Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan,

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Black Berry warna Hitam,

Dirampas untuk Negara.



7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 05 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 11 /Akta. Pid.Sus/2013/PN.Slmn. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan

dengan

dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 April 2013 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2013 dengan delegasi mohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



A Pertimbangan judex facti telah keliru mengartikan dan mempertimbangkan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fakta-fakta dipersidangan :

1 Bahwa, dalam pertimbangannya majelis hakim judex facti telah keliru mengartikan dan mempertimbangkan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dengan fakta-fakta dipersidangan, terbukti dari Putusan halaman 15 judex facti.

2 Bahwa, sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, jika memang

terjadi

terjadi "jual-beli", terdakwa beberapa pernyataan janggal yang timbul, yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim, sebagai berikut :

a Jika jual-beli, tentu ada penjualnya, lalu siapa penjualnya? Dalam hal ini Penyidik tidak menelusuri siapa sebenarnya orang dengan kode chaating "Co_jogja21"? Orang yang menggunakan HP dengan nomor 087839221203? Dan pemilik rekening BCA (4451094232) atas nama Sri Astuti?.

b Pada saat kejadian perkara, semua saksi a de charge berasal dari unit Polres Sleman, yang tentu saja menjadi tidak obyektif karena berkepentingan dengan perkara ini ;

c Fakta dipersidangan terungkap bahwa sebenarnya terdakwa Amis Danial Bin Mohd Rajendran tertangkap bukan sedang membeli ganja karena tidak ada penjualnya, akan tetapi kedapatan menguasai



Narkotika jenis ganja golongan I, seberat 68,93 gram (setelah diperiksa barang bukti Nomor BB-02358/2012/NNF sisanya berupa ganja dengan berat 40,659 gram), karena sebagaimana keterangan pada saat itu kedapatan menguasai barang bukti dengan tangan kiri, setelah sebelumnya ditempatkan diantara dua paha sambil mengendarai sepeda motor ;

- d Jual beli tentu tunduk kepada hukum ekonomi, pembeli selalu ingin memperoleh untung, tapi anehnya dalam kasus ini, terdakwa Amis Danial Bin Mohd Rajendran dikatakan membeli 1 gram sebagaimana sms (short message servis) dari nomor HP (087839221203) untuk pengambilan dengan bunyi sms-

nya

nya sebagai berikut : "lg.p4an kentungan (jakaql) k utara pln, utara pln msk knan 50 m, bhn dbwh tulisan mobil, dbwah batu, plastin hitam" dengan mentransfer Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kr nomor rekening BCA (4451094232) atas nama Sri Astuti, dan anehnya di lokasi kejadian ditemukan bukan 1 gram, melainkan seberat 68,93 gram (setelah diperiksa barang bukti Nomor BB-0258/2012/NNF sisanya berupa ganja dengan berat 40,659 gram). Penjual mana yang berpikir tidak logis ingin merugi seperti ini?

- 3 Bahwa, dikarenakan pertimbangan judex factie telah keliru mengartikan dan mempertimbangkan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menerahkan” dengan fakta-fakta di persidangan, maka kesimpulan yang diambil menjadi menyesatkan.

B Terdapat bukti surat surat baru yang belum dijadikan pertimbangan oleh judex facti

- 1 Bahwa, dalam pertimbangannya, judex facti secara subjektif condong lebih berat mempertimbangkan kesaksian dari Ansori, Yuni Sutarto, Dadun Handoko, Widiyanto Puspo dan Herka Hermansyah, akan tetapi kurang mempertimbangkan kesaksian dari Yasmin Murrahin Binti Mohd Fawz dan Terdakwa, hal ini terbukti dari Putusan halaman 6-9 dan 10-11, terkait dengan kesaksian bahwa sebenarnya Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika ;

- 2 Bahwa, terdapat bukti surat yang belum dijadikan pertimbangan

oleh

oleh judex Facti dari CMC (Coop Medical Centre), beralamat di No. 17-19, Jalan Medan Tuanku, 50300 Kuala Lumpur, Tel : 03-2692 4594, 2698 7447, Fax : 03-2692 9245, tertanggal 30 Juli 2012 dengan pasien atas nama terdakwa Amis Danial Bin Mohd Rajendran, yang isinya diantaranya adalah sebagai berikut (Pembanding-1 & Pembanding-2) ;

”Dengan ini menyatakan bahwa orang tersebut di atas telah mengunjungi klinik kami pada tanggal 28 Juli 2012 untuk konsultasi atas ketergantungan obat terlarang yang dialaminya. Dia telah mengakui bahwa dia telah mengonsumsi marijuana untuk 8 bulan terakhir dikarenakan tekanan sosial dan menjadi kebiasaan akhir-akhir ini. Sekarang ini dia telah mencoba untuk



menghentikan aktifitas tersebut dan pada waktu tertentu dia tetap merasakan ketergantungan dan ketagihan”.

- 3 Bahwa, dikarenakan terdapat bukti surat baru sebagaimana terlampir yang belum dijadikan pertimbangan oleh judex facti, maka sudah selayaknya Terdakwa dihukum sebagai Penyalahguna Narkotika, membeli untuk menyalahgunakan Narkotika bukan membeli Narkotika.

Selanjutnya mohon kepada Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta berkenan dengan hormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1

Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Amir Danial Bin Mohd Rajendran ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 576/Pid.Sus/2012/PN.Slmn. atas nama Terdakwa Amir Danial Bin Mohd Rajendran dengan segala akibat hukumnya ;

Menyatakan permohonan banding Terdakwa Amir Danial Bin Mohd Rajendran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan primair (pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Jaksa Penuntut Umum ;

Membebaskan Terdakwa, oleh karenanya dari segala dakwaan baik dakwaan primair maupun subsidair ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam kontra memori

bandingnya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa setelah kami mencermati permohonan banding dari tim Penasihat Hukum, ternyata sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, ”Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dalam pasal 196 ayat (2) ;



- 2 Bahwa perkara tindak pidana Narkotika atas nama Terdakwa Amir Danial Bin Mohd Rajendran, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah diputus pada tanggal 28 Pebruari 2013, sehingga permintaan upaya hukum banding hanya dapat diajukan atau dimohonkan paling lambat pada tanggal 07 Maret 2013, sehingga secara yuridis formal permohonan banding yang diajukan oleh

Terdakwa

Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (vide pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

- 3 Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan perkara ini, menurut hemat Penuntut Umum tidak didapatkan adanya penyimpangan atau kesalahan penerapan hukum, semuanya mendasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum selengkapny sebagaimana terurai dalam surat kontra memori banding, dan akhirnya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memutuskan :

Menolak permohonan banding dari Terdakwa Amir Danial Bin Mohd Rajendran melalui Tim Penasihat Hukumnya ;

- 1 Menerima kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor : 576/ Pid.Sus/2012/PN.Slmn., tanggal 28 Pebruari 2013 atas nama



Terdakwa Amir Danial Bin Mohd Rajendran adalah sah menurut hukum ;

3 Menyatakan Terdakwa Amir Danial Bin Mohd Rajendran terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Amir Danial Bin Mohd Rajendran dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

dengan

dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, menghukum pula dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan menyatakan barang bukti sesuai dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah lewat waktu 7 (tujuh) hari, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkara a quo telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dan diucapkan pada tanggal 28 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa Akte Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 Maret 2013 ;



Menimbang, bahwa dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah 5 (lima) hari; oleh karena itu tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak melebihi 7 (tujuh) hari, sehingga tidak terlambat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tentang melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dalam kontra memori banding tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selain mengajukan memori banding, telah pula mengajukan 2 (dua) bukti surat yaitu :

- 1 LETTER FROM CMC (COOP MEDICAL CENTRE)
beralamat di No. 17-19 Jalan Medan Tuanku 50300 Kuala Lumpur, Tel. : 03-2692 4594, 2698 7447, Fax : 03-2692 9245
dated Juli 2012 (P – 1) ;
- 2 Terjemahan surat dari CMC (Coop Medical Centre), beralamat di No. 17 – 19, Jalan Medan Tuanku, 50300 Kuala Lumpur, Ter : 03-2692 4594, 2698 7447, Fax : 03-2692 9245, tertanggal 31 Juli 2012 (P-2) ;

Menimbang, bahwa inti dari pada bukti surat tersebut adalah bahwa Terdakwa Amir Danial Bin Mohd Rajendran adalah sebagai orang yang ketergantungan obat terlarang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan, yang saat sekarang ini sedang mencoba untuk menghentikan aktifitas tersebut dan pada waktu tertentu Terdakwa tetap merasakan ketergantungan dan ketagihan ;



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh DR. SHUHAIZAN ZAIN selaku GROUP EXECUTIVE DIRECTUR COOP MEDICAL CENTRE Kuala Lumpur, Malaysia tertanggal 30 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Pebruari 2013, No. : 576/Pid.Sus/2012/PN.Slmn. serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dimana menurut pendapat Hakim tingkat pertama bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 114 ayat (1)

Undang

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan, Kesatu : Melakukan Perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu dakwaan Kesatu atau Kedua, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dakwaan yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Kesatu, yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;



Menimbang, bahwa pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35

Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Menanam, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah unsur-
unsur yang terkandung didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35

Tahun 2009 tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1, yaitu unsur setiap orang ;

Menimbang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia
sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat
dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum telah
menghadapkan seseorang laki-laki yang bernama Amir Danial Bin Mohd
Rajendran, dengan identitas lengkap seperti tersebut diatas dan identitas
dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, maka
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa benar Terdakwa lah orang yang
didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan di Pengadilan tingkat
pertama, Terdakwa bertingkah laku sewajarnya dan tidak menunjukkan
mengalami gangguan mental, bahkan Terdakwa adalah sebagai mahasiswa
kedokteran UGM, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa



adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua dan ketiga yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dan ketiga Undang-Undang bersifat alternatif, yaitu bahwa apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama telah diajukan 5 (lima) orang saksi oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. Saksi Ansori, 2. Saksi Yuni Sutarto, SH, 3. Saksi Dadun Handoko, 4. Saksi Widiyanto Puspo dan 5. Saksi Herka Hermansyah ;

Saksi Kesatu Ansori dipersidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya : bahwa saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa :

- Bahwa, peristiwa tersebut bermula dari informasi masyarakat diketahui bila Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja ;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 17.15 saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Jl. Babatan baru, Condongcatur, Depok, Sleman, dan dari hasil pemeriksaan telah diketemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja dengan berat 68,91 gram ;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, daun ganja tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal, dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Saksi kedua Yuni Sutarto, SH di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula dari informasi masyarakat diketahui bila Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja ;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 17.15 Wib saksi bersama Tim dari Polres Sleman telah memeriksa Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan Babatan

Baru

Baru, Condong Catur, Depok Sleman ;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan pada diri Terdakwa telah diketemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja dengan berat 68,91 gram ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa daun ganja tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal, dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- ;
- Saksi ketiga Dadun Handoko di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa yang dilakukan oleh erdakwa ;



- Bahwa, peristiwa tersebut bermula dari informasi masyarakat bila Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja ;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Polres Sleman telah memeriksa Terdakwa :
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula dari informasi masyarakat diketahui bila Terdakwa memiliki dan menyimpan Ganja ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 17.15 WIB saksi berusaha untuk mengikuti Terdakwa yang ketika itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Colombo, kemudian sesampai di Jln. Babatan Baru, Condongcatur, Depok, Sleman diri terdakwa saksi lakukan pemeriksaan bersama Tiem dari Polres Sleman ;
 - Bahwa
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan pada diri Terdakwa telah diketemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi Ganja dengan berat 68,91 Gram;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdkawa daun Ganja tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal, dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi, daun Ganja ;
 - Saksi keempat : Widiyanto Puspo :



- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari informasi masyarakat diketahui bila Terdakwa memiliki dan menyimpan Ganja ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 17.15 WIB saksi berusaha untuk mengikuti Terdakwa yang ketika itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Colombo, kemudian sesampai di Jln. Babatan Baru, Condongcatur, Depok, Sleman diri terdakwa saksi lakukan pemeriksaan bersama Tiem dari Polres Sleman ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada diri Terdakwa telah diketemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi Ganja dengan berat 68,91 Gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdkawa daun Ganja tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal, dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah mengonsumsi, daun Ganja ;
- Saksi kelima, Herka Hermansyah :
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari informasi masyarakat diketahui bila Terdakwa memiliki dan menyimpan Ganja ;



- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 17.15 WIB saksi berusaha untuk mengikuti Terdakwa yang ketika itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Colombo, kemudian sesampai di Jln. Babatan Baru, Condongcatur, Depok, Sleman diri terdakwa saksi lakukan pemeriksaan bersama Tiem dari Polres Sleman ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada diri Terdakwa telah diketemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi Ganja dengan berat 68,91 Gram ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa daun Ganja tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal, dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi, daun Ganja ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dua orang saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi Yasmin Murrahin binti Mohd Fawzy dan saksi Azizi Azry ;

Menimbang, bahwa saksi Yasmin Murrahim binti Mohd Fawzy

dibawah

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena kuliah ditempat yang sama yaitu pada Fakultas Kedokteran UGM dan mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Polres Sleman pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 di jalan Kaliurang Km 7 Sleman karena memiliki ganja ;



Menimbang, bahwa saksi Azry dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dan saksi satu fakultas dengan Terdakwa yaitu Fakultas Kedokteran Umum UGM, dan bertempat tinggal dalam satu kontrakan ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki ganja ketika Terdakwa sudah ditangkap di Polres Sleman pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang diajukan oleh Terdakwa diketahui bahwa pada saat kejadian tindak pidana (tempus delictur) Terdakwa sedang berkendara di jalan Colombo dan ketika sampai di jalan Babadan Baru, Condongcatur, Depok, Sleman, Terdakwa telah ditangkap dan diperiksa oleh Tim dari Polres Sleman, dan dari hasil pemeriksaan diri Terdakwa, ditemukan ganja seberat 68,91 gram yang dibungkus kertas Koran ;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut keterangan kelima saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa kelima saksi tersebut mengetahui Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan tingkat pertama

telah

telah menerangkan bahwa ganja yang dimilikinya diperoleh dari membeli lewat internet dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 1173/NNF/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 yang



menyatakan bahwa barang dimaksud merupakan Batang, Daun dan Biji sisa hasil pemeriksaan seberat 40,705 gram adalah ganja, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8, dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika Golongan I (satu) untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ternyata tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai ganja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai ganja sebagai Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang pula untuk mempertimbangkan kembali bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

Terdakwa

Terdakwa ketika ditangkap dan diperiksa Polri adalah memiliki atau menguasai ganja; sedangkan perbuatan jual beli ganja yang dilakukan



oleh Terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti selain hanya keterangan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1173/NNF/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang kesimpulannya adalah barang bukti / BB No – 0235/2012/NNF berupa batang, daun dan biji seberat 40,705 gram adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka dakwaan Kesatu tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut
tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Pebruari 2013, No. : 576/Pid.Sus/2012/PN.Slmn. tidak dapat



dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi berpendapat tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Bahwa, Terdakwa sebagai warga Negara Malaysia sudah selayaknya dan seharusnya mendukung Program Pemerintah RI dalam melakukan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika ;
- 2 Bahwa, Terdakwa selaku mahasiswa Perguruan Tinggi di Yogyakarta dalam disiplin Ilmu Kedokteran, seharusnya lebih memahami dan mengerti tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Bahwa, Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang di persidangan ;



- 2 Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan sudah berusaha untuk menghentikan mengkonsumsi Narkotika

dengan

dengan berkonsultasi di rumah sakit di Malaysia ;

- 3 Bahwa, Terdakwa masih berusia muda di harapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan juga masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, jo pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Pebruari 2013, No. : 576/Pid.Sus/2012/PN.Slmn. yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :



1 Menyatakan Terdakwa Amir Danial Bin Mohd Rajendran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I” ;

2 Menjatuhkan

2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

3. Menghukum pula pada diri Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran dalam plastik warna hitam dengan sisa hasil pemeriksaan seberat 40,695 gram dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Black Bery warna hitam dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS** tanggal **16 MEI 2013**, oleh **DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, ULIBASA HUTAGALUNG, SH dan
MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari **SELASA** tanggal **21 MEI 2013** oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

serta

serta Hj. SRI NAWANG SUSETIAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ULIBASA HUTAGALUNG, SH

DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum

2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

Panitera Pengganti,

Hj. SRI NAWANG SUSETIAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)